

## IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA MENGACU PADA PERATURAN PEMERINTAH

Slamet Soesanto<sup>1)</sup>, Ni Made Artini<sup>2)</sup>, Aurelia Sybill Putri Ruhiyat<sup>3)</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis ITB Swadharma Jakarta

Correspondence author: S. Soesanto, slametsoesanto@gmail.com, Jakarta, Indonesia

### Abstract

State Property (SP) are all goods purchased or obtained at the expense of the State/Regional Revenue and Expenditure Budget or originating from other legitimate acquisitions. The Land Office as the proxy for goods users needs to manage SP so that every existing SP is under control, both physically and administratively. This paper discusses the SP Write-Off Accounting System at the Land Office. The research method is through observation at a District Land Office. Primary data and secondary data were obtained by means of interviews, literature, and documentation. The data were then analyzed descriptively. The conclusion of this study found that the SP write-off process required quite a long time when submitting a proposal to the Property User, as well as the occurrence of failed auctions. The District Land Office studied has been able to overcome these problems by referring to the applicable provisions.

**Keywords:** state property, write-off process, accounting system

### Abstrak

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah. Kantor Pertanahan selaku kuasa pengguna barang perlu melakukan pengelolaan BMN supaya setiap BMN yang ada terkendali, baik secara fisik maupun administrasi. Penelitian ini membahas Sistem Akuntansi Penghapusan BMN di Kantor Pertanahan. Metode penelitian melalui observasi di salah satu Kantor Pertanahan Kabupaten. Dari wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi diperoleh data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara diskriptif. Hasil penelitian ini mendapati bahwa proses Penghapusan BMN membutuhkan waktu yang cukup lama ketika mengajukan proposal ke Pengguna Barang, serta terjadinya gagal lelang. Kantor Pertanahan Kabupaten yang diteliti sudah mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

**Kata Kunci :** penghapusan, barang milik negara, sistem akuntansi

### A. PENDAHULUAN

Manajemen aset merupakan proses sistematis untuk mengembangkan, mengoperasikan, memelihara, meningkatkan, dan

menghapus aset dengan cara yang paling hemat biaya, risiko dan kinerja. Proses mengeluarkan atau memusnahkan barang /aset dari daftar inventaris yang dilakukan oleh semua organisasi karena barang atau aset tidak

lagi bernilai guna atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk kepentingan dinas. Proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) memerlukan pencatatan yang lengkap serta perhitungan yang akurat.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 83/PMK.06/2016, menjelaskan bahwa BMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Instansi pengguna BMN bertanggungjawab secara administrasi dan fisik untuk melakukan pengelolaan terhadap aset-aset tersebut sebagai bentuk manajemen BMN. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan BMN, 2016) Tujuannya adalah agar terciptanya penyusunan laporan BMN yang efektif dan akuntabel.

Dasar hukum pengelolaan BMN yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan tersebut mengatur pengelolaan BMN yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Setiap BMN yang sudah tidak layak pakai ataupun habis masa manfaat, maka perlu dilakukan penghapusan BMN guna terwujudnya optimalisasi pengelolaan BMN serta efisiensi terhadap biaya atas beban pemeliharaan dari BMN tersebut.

Kantor Pertanahan Kabupaten merupakan salah satu instansi pemerintah selaku Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penghapusan BMN. Sebagai contoh BMN yang biasanya dilakukan penghapusan pada Kantor Pertanahan Kabupaten yaitu komputer, Air Conditioner (AC), printer, dan lain-lain. Barang-barang tersebut dilakukan penghapusan dikarenakan sudah dalam kondisi Rusak Berat (RB). Serta tidak efisien jika ditinjau dari biaya perbaikan yang

dikeluarkan akan lebih besar bila dibanding dengan harga perolehan dari BMN itu sendiri. Oleh karenanya perlu dilakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Kuasa Pengguna supaya Kuasa Pengguna terbebas dari tanggung jawab administrasi maupun fisik atas BMN yang berada dalam penguasaannya.

Tindak lanjut dari penghapusan BMN adalah proses penjualan dengan sistem lelang. Kegiatan lelang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Di dalam praktiknya proses penghapusan BMN yang melibatkan instansi lain di luar Kuasa Pengguna tidak selamanya berlangsung sesuai dengan rencana. Kendala yang timbul biasanya terkait permasalahan waktu.

Mengingat bahwa akuntansi terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. (Jerry J. Weygandt PhD, CPA & Paul D. Kimmel PhD, CPA & Donald E. Kieso PhD, 2018) Maka sistem akuntansi penghapusan BMN diperlukan. Karena sistem akuntansi yang diterapkan akan memberikan sebuah sistem informasi terkait alur kegiatan supaya pelaksanaan penghapusan BMN berjalan secara efektif dan efisien.

### **Pengertian Sistem Akuntansi**

Sistem akuntansi adalah seperangkat proses akuntansi dengan prosedur dan kontrol yang terintegrasi. Sistem akuntansi secara otomatis mengumpulkan informasi tentang penjualan, pembelian, pajak, inventaris, dan proyek. Semua data ini membantu menghasilkan laporan keuangan, membuat keputusan cepat, dan menjaga kesehatan organisasi yang baik. Beberapa ahli mendefinisikan Sistem Akuntansi sebagai berikut.

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir / catatan, prosedur-prosedur, media akuntansi/catatan, serta peralatan yang digunakan untuk mengolah atau memproses rekam data transaksi untuk menjadi sebuah laporan keuangan standar yang mengikuti

prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum guna diperuntukkan untuk mengambil keputusan bisnis. (Dr. Ida Bagus Teddy Prianthara.,CA.,CPA.,BKP.,CTA., 2020). Sedangkan (Sujarweni, 2020), mendefinisikan sistem akuntansi sebagai kumpulan elemen yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan keuangan yang akan digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dari pengertian sistem akuntansi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah kumpulan formulir, catatan dan laporan yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi keuangan yang diperuntukkan untuk memudahkan pengambilan keputusan bisnis oleh pihak manajemen.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga.

Tujuan umum penyusunan sistem akuntansi menurut (Mulyadi, 2016) yaitu:

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan audit internal.
4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi

### **Pengertian Barang Milik Negara**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 ayat 10 dan 11 menyebutkan bahwa BMN/Daerah (BMN/D) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lain yang sah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/Daerah, dijelaskan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal

dari perolehan lainnya yang sah (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 2020). Klasifikasi BMN berupa aset seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, BMN berupa aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah (Keuangan2016b). Penjelasan lebih lanjutnya yaitu:

1. Aset Lancar

2. Aset Tetap

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

b. Peralatan dan Mesin

c. Gedung dan Bangunan

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

e. Aset Tetap Lainnya

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

3. Aset Lainnya

BMN yang masuk kategori aset lainnya antara lain:

a. Aset Tak Berwujud

b. Aset Lain-Lain

4. Aset Bersejarah (Heritage Assets)

### **Pengertian Penghapusan BMN**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN, menyebutkan bahwa Penghapusan BMN adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebankan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan BMN, 2016). Kegiatan penghapusan BMN tersebut meliputi :

1. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola;
2. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
3. Penghapusan BMN dari Daftar BMN Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
  - a. Penyerahan kepada Pengelola Barang;
  - b. Pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain;
  - c. Pemindahtanganan;
  - d. Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  - e. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pemusnahan; atau
  - g. Sebab-sebab lain.

#### **Aplikasi SIMAK-BMN**

Salah satu cara untuk mempermudah proses pembukuan yang dapat membantu pekerjaan yaitu dengan otomatisasi seluruh pencatatan transaksi dan pembukuan menggunakan aplikasi.

Aplikasi SIMAK-BMN merupakan suatu perangkat lunak (*software*) yang dirancang untuk memudahkan suatu instansi melakukan kegiatan pengelolaan BMN (BMN). Terdapat menu Transaksi BMN pada Aplikasi SIMAK-BMN (Keuangan, 2022). Menu tersebut berisi beberapa pilihan informasi, antara lain saldo awal BMN, perolehan BMN, perubahan BMN, perubahan nilai koreksi tim penerbitan aset, penghapusan BMN, dan lain-lain.

#### **Sistem Pengendalian Internal**

Efektifitas sebuah Sistem Akuntansi perlu ditelaah melalui aktifitas pengendalian internal. *Committee of Sponsoring Organizations of The Threadway Commission* (COSO 2013) mendefinisikan

pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan. (COSO, 2013) juga mengemukakan bahwa pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang terintegrasi, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)  
Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Prinsip yang mendukung lingkungan pengendalian antara lain:
  - a. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.
  - b. Direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan kinerja pengendalian internal.
  - c. Manajemen menetapkan dengan pengawasan dewan, struktur, jalur pelaporan dan wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dalam mencapai tujuan.
  - d. Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten sesuai dengan tujuan.
  - e. Organisasi meminta pertanggung jawaban individu atas tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mencapai tujuan.
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)  
Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan berdampak buruk pada pencapaian tujuan. Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko untuk pencapaian tujuan. Prinsip yang mendukung penilaian risiko antara lain:

- a. Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan
- b. Organisasi mengidentifikasi risiko untuk pencapaian tujuannya di seluruh entitas dan menganalisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola
- c. Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan
- d. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang dapat berdampak signifikan terhadap sistem pengendalian internal

### 3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas Pengendalian adalah tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk memitigasi risiko terhadap pencapaian tujuan telah dilaksanakan. Prinsip yang mendukung aktivitas pengendalian antara lain:

- a. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi pada mitigasi risiko untuk pencapaian tujuan ke tingkat yang dapat diterima.
- b. Organisasi memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan.
- c. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur yang menerapkan kebijakan.

### 4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi diperlukan bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuannya. Komunikasi adalah proses yang berkesinambungan

dan berulang dalam menyediakan, berbagi dan memperoleh informasi yang diperlukan. Prinsip yang mendukung informasi dan komunikasi antara lain:

- a. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung fungsi pengendalian internal.
- b. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal, yang diperlukan untuk mendukung berfungsinya pengendalian internal.
- c. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi berfungsinya pengendalian internal.

### 5. Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal, termasuk pengendalian untuk mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Prinsip yang mendukung kegiatan pemantauan antara lain:

- a. Organisasi memilih, mengembangkan dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah untuk memastikan apakah komponen pengendalian internal ada dan berfungsi
- b. Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan defisiensi pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen senior dan dewan direksi, sebagaimana mestinya.

### **Kantor Pertanahan Kabupaten**

Kantor Pertanahan Kabupaten merupakan organisasi vertikal di bawah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan dioperasionalkan dengan berorientasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup aspek-aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, berikut tugas dan fungsi dari Kantor Pertanahan: (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, 2020) Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan survei dan pemetaan;
- c. Pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah;
- d. Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan;
- e. Pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan;
- g. Pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik;
- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan
- i. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan.

### **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di salah satu Kantor Pertanahan Propinsi Jawa Barat dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisa yang merupakan penelitian terhadap suatu kegiatan baik dalam perusahaan atau lembaga lainnya dengan cara membandingkan teori yang ada dengan praktek yang diterapkan dalam instansi tersebut. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung dengan Staf Urusan Perencanaan dan Keuangan yang membidangi Pengelolaan Barang Milik Negara.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kebijakan Penghapusan BMN**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten selaku Kuasa Pengguna Barang, ketika melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Kuasa Pengguna perlu mendapat Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan ini dimaksudkan supaya tindakan Penghapusan BMN dilaksanakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemberian persetujuan atas permohonan penghapusan BMN harus mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, terhadap BMN berupa: (Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015, 2015)

1. Persediaan
2. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman
3. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.

Penghapusan sebagaimana dimaksud dilakukan sebagai akibat dari sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat yang tidak bernilai ekonomis, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

### Fungsi kerja yang terkait

Fungsi-fungsi yang terkait dalam proses penghapusan BMN:

1. Urusan Perencanaan dan Keuangan (UPK)

Urusan Perencanaan dan Keuangan merupakan salah satu bagian dari Subbagian Tata Usaha yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten. Urusan Perencanaan dan Keuangan yang membidangi Pengelolaan BMN bertanggung jawab dalam melakukan inventarisasi BMN, merubah status BMN pada aplikasi SIMAK-BMN, kemudian mengajukan Usulan Penghapusan.

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten (Kakantah)

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten berwenang dalam menyetujui dan menandatangani dokumen sebelum diajukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN dan KPKNL.

3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN berwenang dalam menyetujui Usulan Penghapusan serta mengeluarkan Surat Keputusan Penghapusan/Penjualan.

4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Merupakan fasilitator selama proses lelang mulai dari persetujuan permohonan lelang dilaksanakan sampai dengan selesai.

### Prosedur penghapusan BMN

Tahap awal dimulai dengan mengajukan usulan penghapusan kepada Sekretaris Jenderal, serta usulan lelang kepada KPKNL.

Setelah kedua usulan tersebut disetujui, maka lelang akan dilaksanakan lalu dilakukan penghapusan pada aplikasi SIMAK-BMN.

Berikut prosedur penghapusan BMN di Kantor Pertanahan Kabupaten:

1. Urusan Perencanaan dan Keuangan (UPK) melakukan inventarisir (*opname* fisik) atas BMN, dilaporkan dalam BA (BA) *Opname* Fisik BMN.

2. UPK melakukan reklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya, kemudian akan menghasilkan BA Penghentian Penggunaan BMN Kondisi Rusak Berat.

3. UPK mengubah status BMN pada aplikasi SIMAK-BMN agar dihentikan penggunaannya dengan mengacu kepada BA Penghentian Penggunaan BMN Kondisi Rusak Berat.

4. UPK membuat usulan penghapusan yaitu Permohonan Penghapusan BMN disertai lampiran berupa BA Hasil Penilaian dan Pemeriksaan BMN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Limit Penjualan BMN, Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Tupoksi, dan dokumentasi BMN, dimana dokumen tersebut diberikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten terlebih dahulu untuk ditandatangani, kemudian diajukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN.

5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten menerima dokumen usulan penghapusan BMN tersebut kemudian membubuhi cap basah dan menandatangani. Lalu dokumen tersebut diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN.

6. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN menerima surat permohonan penghapusan tersebut beserta dokumen pendukung dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dan melakukan penelitian data dan dokumen yang diajukan tersebut. Kemudian menyetujui usulan tersebut dengan menerbitkan surat Persetujuan Penghapusan/Penjualan dan menyerahkan kepada Urusan Perencanaan dan Keuangan. Apabila permohonan tersebut

- tidak disetujui, maka Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN memberitahukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten secara tertulis beserta alasannya.
7. UPK menerima surat Persetujuan Penghapusan tersebut.
  8. UPK membuat dokumen Permohonan Lelang Non Eksekusi Wajib kepada Kepala KPKNL atas tindak lanjut dari Persetujuan Penghapusan yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN. Dokumen tersebut diberikan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten untuk diotorisasi.
  9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten menerima dokumen Permohonan Lelang tersebut. Kemudian memberi kan persetujuan dengan membubuhi cap basah dan menandatangani. Lalu dokumen tersebut diserahkan kepada Kepala KPKNL.
  10. Kepala KPNKL menerima surat Permohonan Lelang tersebut dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten. Kepala KPKNL menyetujui usulan tersebut dengan menjadwalkan pelaksanaan lelang BMN yang tercantum dalam Pengumuman Lelang. Dan mengirimkan dokumen tersebut kepada Urusan Perencanaan dan Keuangan.
  11. KPKNL melaksanakan proses lelang cara tertutup (*closed bidding*) secara online pada website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
  12. Setelah barang tersebut laku terjual kepada Pemenang Lelang, KPKNL mengirimkan kepada Urusan Perencanaan dan Keuangan dokumen hasil lelang berupa Hasil Pelaksanaan Lelang dan Risalah Lelang.
  13. UPK menerima dokumen hasil lelang tersebut.
  14. UPK membuat BA Serah Terima atas BMN yang telah selesai dilakukan lelang.
  15. UPK mengeluarkan objek lelang dan kemudian diserahkan kepada pihak yang telah memenangkan lelang tersebut.
  16. KPKNL menyetorkan pendapatan dari hasil lelang ke Rekening Kas Umum Negara, kemudian mendapat kan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara. Dan menyerah kannya ke Urusan Perencanaan dan Keuangan.
17. UPK menerima Bukti Penerimaan Negara, untuk digunakan sebagai lampiran pengajuan Surat Keputusan Penghapusan.
    - a. UPK mengajukan Permohonan Surat Keputusan Penghapusan dan melampirkan Surat Persetujuan Penghapusan/Penjualan, BAST, Risalah Lelang dan Bukti Penerimaan Negara kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN atas tindak lanjut proses Penghapusan BMN karena pelaksanaan lelang telah selesai dilaksanakan. Dokumen tersebut diberikan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten untuk diotorisasi.
    - b. Kepala Kantor menerima permohonan Surat Keputusan Penghapusan tersebut, kemudian memberikan persetujuan dengan membubuhi cap basah dan menanda tanganinya. Dokumen tersebut diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN.
    - c. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN menerima Permohonan Surat Keputusan Penghapusan beserta dokumen pendukung, dan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan. Kemudian memberikan dokumen tersebut kepada Urusan Perencanaan dan Keuangan.
    - d. UPK menerima Surat Keputusan Penghapusan tersebut kemudian melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Kuasa Pengguna melalui aplikasi SIMAK-BMN.
    - e. Setelah semua proses dilalui, UPK mengarsipkan semua dokumen.
    - f. Selesai.

#### **Dokumen yang digunakan**

Dokumen yang digunakan yaitu Berita Acara Opname Fisik, BAPP BMN Kondisi Rusak Berat, Surat Permohonan Penghapusan, BAHPP BMN, Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Limit Penjualan BMN, Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Tupoksi, Surat Persetujuan Penghapusan/Penjualan, Surat Permohonan Lelang, Pengumuman Lelang, Hasil Pelaksanaan Lelang, Risalah Lelang, BAST, Bukti Penerimaan Negara, Surat Permohonan SK Penghapusan, dan SK Penghapusan. Catatan yang digunakan yaitu berupa Jurnal Penghentian BMN dari Penggunaan dan Jurnal Penghapusan BMN.

#### Aplikasi SIMAK-BMN (Keuangan, 2022)

Aplikasi SIMAK-BMN merupakan sebuah *software* yang dirancang untuk menyederhanakan proses manual yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengendalian internal yang diterapkan Kantor Pertanahan Kabupaten sudah sesuai dengan yang dikemukakan oleh COSO. Kendala yang terjadi saat penghapusan BMN adalah prosesnya memakan waktu yang cukup lama saat melakukan pengajuan ke Pengguna Barang, serta terjadinya gagal lelang. Dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kabupaten sudah mampu mengatasinya dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

#### Sistem Akuntansi Penghapusan BMN

Sebelum dilakukan penghapusan, perlu dilakukan pencatatan terlebih dahulu karena BMN tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi (rusak berat) untuk operasi pemerintahan. Berdasarkan Berita Acara Penghentian Penggunaan BMN Kondisi Rusak Berat pada Kantor Pertanahan Kabupaten, pada 11 Juli 2019 telah dilakukan reklasifikasi BMN dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan). Sebagai contoh terdapat 1 unit *Air Conditioner* (AC) dengan kode barang 3050105015 dan harga perolehan sebesar Rp 2.555.000 dalam kondisi rusak berat. Maka atas penghentian BMN tersebut akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Tabel 1 Jurnal Penghentian BMN dari Penggunaan

Akun	Uraian	Debet	Kredit
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp2.555.000	
132111	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin		Rp2.555.000
137111	Akum. Penyusutan Aset Tetap	Rp2.555.000	
169112	Akum. Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		Rp2.555.000

Sumber: diolah penulis

Dari jurnal yang terbentuk tersebut, terdapat akun Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada posisi debet dan Aset Tetap pada posisi kredit. Hal tersebut karena dilakukannya reklasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1672/SK-100.KU.04. 03/XII/2021 tentang Penghapusan Barang Inventaris Kantor, Kantor Pertanahan Kabupaten telah melakukan rangkaian proses penghapusan BMN dan penjualan lelang.

Maka setelah Surat Keputusan Penghapusan tersebut terbit, UPK yang membidangi Pengelolaan BMN perlu melakukan penghapusan pada Aplikasi SIMAK-BMN atas 1 unit *Air Conditioner* (AC) dengan kode barang 3050105015 dan harga perolehan sebesar Rp2.555.000 dalam kondisi rusak berat. Atas transaksi tersebut akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

Tabel 2 Jurnal Penghapusan BMN, 2022

Akun	Uraian	Debet	Kredit
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	Rp2.555.000	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		Rp2.555.000
169112	Akum. Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp2.555.000	
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset		Rp2.555.000

Sumber: diolah penulis

Setelah dilakukan reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya, maka akun aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan harus dikreditkan karena akan dihapus dari Daftar Barang Kuasa Pengguna

sehingga menambah beban kerugian pelepasan aset.

#### D. PENUTUP

Kebijakan terkait Penghapusan BMN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara serta nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten selaku Kuasa Pengguna Barang, ketika melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Kuasa Pengguna perlu mendapat Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang dan pemberian persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN dilakukan terhadap BMN berupa Persediaan, Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman, serta Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.

Sistem akuntansi penghapusan BMN yang meliputi fungsi terkait, prosedur, dokumen dan catatan yang digunakan telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses penghapusan BMN dimulai dengan dengan mengajukan usulan penghapusan kepada Sekretaris Jenderal, serta usulan lelang kepada KPKNL. Setelah kedua usulan tersebut disetujui, maka lelang akan dilaksanakan sampai nanti akan dilakukan penghapusan BMN pada aplikasi SIMAK-BMN.

Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN sangat bermanfaat untuk proses Pengelolaan Barang Milik Negara. Sehingga hal tersebut dapat memudahkan Urusan Perencanaan dan Keuangan yang membidangi pengelolaan BMN dalam melaksanakan tugasnya.

Sistem pengendalian internal atas Penghapusan Barang Milik Negara yang

diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten mengacu pada lima komponen pengendalian internal menurut COSO. Lima pengendalian internal tersebut terdiri dari lingkungan pengendalian terkait integritas dan sikap dari setiap karyawan, penilaian resiko guna mempertimbangkan potensi kecurangan yang mungkin terjadi dalam menilai risiko, aktivitas pengendalian guna memastikan kegiatan pengendalian sesuai dengan kebijakan, informasi dan komunikasi agar informasi antar bagian menjadi lebih mudah, serta kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten.

Kendala yang timbul selama pelaksanaan penghapusan BMN mulai dari proses penghapusan BMN memakan waktu yang cukup lama hingga terjadinya gagal lelang telah diatasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten dengan baik.

Berdasarkan simpulan dan pembahasan di atas, saran yang dapat diberikan terkait pelaksanaan proses Penghapusan BMN di Kantor Pertanahan Kabupaten sebaiknya melakukan pengarahan terhadap tiap fungsi yang terkait untuk meningkatkan pemahaman lebih lanjut terkait regulasi yang mengatur kebijakan Penghapusan BMN. Tujuannya agar pelaksanaan Penghapusan berjalan optimal dan tidak terlambat sehingga tidak menghabiskan waktu yang cukup lama, mengingat prosedur Penghapusan BMN yang cukup rumit.

#### DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Pub. L. No. 17 Tahun 2020, 41 (2020).

COSO. (2013). *Internal Control - Integrated Framework*. AICPA.

Dr. Ida Bagus Teddy

---

Priantara.,CA.,CPA.,BKP.,CTA., C. M. (2020). *Sistem Akuntansi Rumah Sakit* (1st ed.). Indomedia Pustaka.

Jerry J. Weygandt PhD, CPA & Paul D. Kimmel PhD, CPA & Donald E. Kieso PhD, C. (2018). *Accounting Principles* (13th ed.). Wiley.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pub. L. No. 28 Tahun 2020 (2020).

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015, Pub. L. No. 4/PMK.06/2015, 46 (2015).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN, Pub. L. No. 83/PMK.06/2016 (2016).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181 /PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Pub. L. No. 181 /PMK.06/2016, 794 (2016).

Keuangan, K. (2022). *Apkikasi SIMAK*.

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (8th ed.). Salemba Empat.